

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan bisnis yang semakin cepat, persaingan bisnis dan kondisi ekonomi yang tidak menentu membuat perusahaan menghadapi resiko yang mengancam keberlanjutan usahanya. Adanya globalisasi ekonomi telah membuka ruang persaingan bisnis tanpa batasan ruang dan waktu. Globalisasi dalam bisnis ditunjukkan dengan peran Indonesia dalam forum internasional G20 yang telah memberikan dampak pada tren pasar global khususnya pada bagaimana sebuah perusahaan menunjukkan keadaan perusahaan yang diwakilkan dengan sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan diperlukan sebagai sebuah sinyal bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui bagaimana situasi perusahaan yang sebenarnya. Untuk dapat mengetahui kondisi suatu perusahaan dibutuhkan laporan keuangan yang bebas dari salah saji dan memenuhi peraturan akuntansi yang disepakati. Maka dari itu, laporan keuangan suatu perusahaan memiliki peran yang sangat penting karena berisi informasi yang akan sangat berguna bagi pengguna laporan keuangan baik internal maupun eksternal.

Menurut FASB (*Financial Accounting Standards Board*) dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Perubahan yang cukup signifikan dalam lingkungan bisnis internasional serta adanya tren pasar global ditambah dengan peran serta keanggotaan Indonesia di forum internasional seperti G20 dan keanggotaan Indonesia sebagai anggota IFAC memberikan tuntutan kepada profesi akuntan publik di Indonesia dan di seluruh negara anggota IFAC untuk meningkatkan mutu jasa audit atas laporan keuangan. Investor sebagai salah satu pengguna laporan keuangan membutuhkan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan

Sifa Aulia Ramadhani, 2024

PERSEPSI KUALITAS AUDIT BERDASARKAN PERATURAN IAPI TENTANG PANDUAN INDIKATOR KUALITAS AUDIT (STUDI PADA AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

investasi. Selain investor, pemilik perusahaan juga membutuhkan laporan keuangan sebagai bentuk pengendalian terhadap aktivitas manajemen dalam menjalankan tugasnya. Pengguna laporan keuangan mungkin saja akan mendapatkan informasi yang bias, tidak independen dan mengandung salah saji sehingga dianggap tidak andal dan diragukan kewajarannya. Untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang disajikan perusahaan, laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan harus telah diaudit terlebih dahulu oleh akuntan publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan apa yang telah dibuat IFAC dalam kerangka yang berisi indikator kualitas audit, maka IAPI Bersama-sama dengan Pusat Pembinaan Profesi keuangan (PPPK) dan Kemenkeu pada tahun 2016 menetapkan indikator kualitas audit dengan menyiapkan Panduan Indikator Kualitas Audit pada KAP. Pedoman mengenai kualitas audit dikeluarkan melalui Keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik No.4 Tahun 2018. Pedoman ini dikeluarkan untuk merespon perubahan bisnis global yang menuntut jasa audit untuk semakin melakukan *best practice* secara internasional.

Fenomena yang terjadi terkait kualitas laporan keuangan ditunjukkan banyaknya sanksi administratif yang diterima auditor dalam perikatan audit. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan bagi semua akuntan publik yang memberikan jasa audit. Auditor yang melanggar peraturan dari Menteri Keuangan rentan terkena sanksi administratif dalam memberikan jasa audit. Pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik berupa pelanggaran ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Sanksi administratif yang paling sering dikenakan kepada akuntan publik yaitu peringatan tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi bagi KAP SBE&R dengan sanksi pembekuan izin bagi Akuntan Publik berupa pembatalan pendaftaran. Sanksi ini diberikan karena akuntan publik melanggar peraturan POJK Nomor 13/POJK.03/2017. Tahun 2019 Akuntan Publik Sherly Jokom rekan,

akuntan dari PS&S (member of Ernst and Young Global Limited) diberikan sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) atas pelanggaran pasal 66 Undang-Undang Pasar Modal jis paragraf A 14, Standar Profesional Akuntan Publik, Standar Audit 200 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik seksi 130. Pada tahun yang sama sanksi juga diberikan pada Akuntan Publik Kasner Sirumapea, yang merupakan Rekan TSFB&R atas pelanggaran pasal 66 Undang-Undang Pasar Modal jis, Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017, Standar Audit 315 SPAP, serta Standar Audit 500, 560 dan 700.

Tabel 1. Daftar Pengenaan Sanksi Administratif- Akuntan Publik Dan KAP Tahun 2015 dan 2022

Jenis Sanksi	Jumlah AP yang dikenai sanksi tahun 2022	Jumlah AP yang dikenai sanksi tahun 2015
Rekomendasi	-	78
Peringatan	-	27
Pembekuan	1	1
Denda	-	28
Pencabutan	6	-
Total sanksi yang diterbitkan	7	134

Sumber : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan 2015 dan 2022

Tabel 2. Daftar Kasus Pelanggaran KAP Big 4 dan Big 10

KAP	Kasus Pelanggaran	Jenis Sanksi	Source
EY indonesia	PCAOB menghukum EY-Indonesia karena gagal menyajikan pendukung perhitungan sewa 4.000 menara seluler dalam laporan keuangan PT	Denda oleh PCAOB sebesar US\$ 1 juta	Kontan "Indeks Berita" Edisi Selasa, 14 Februari 2017

KAP	Kasus Pelanggaran	Jenis Sanksi	Source
	Indosat Tbk (ISAT) tahun 2011, namun Ernts and Young Indonesia malah memberi label WTP terhadap laporan keuangan tersebut, padahal perhitungan dan analisisnya belum selesai		
PWC	PwC terlibat dalam skandal kebocoran pajak setelah perusahaan tersebut dituduh menggunakan informasi rahasia pemerintah untuk kelangsungan bisnis dan membantu klien menghindari pembayaran pajak berdasarkan undang-undang baru.	Sembilan Akuntan Publik non-aktif sementara	CNBC Indonesia, edisi 30 mei 2023
KPMG	Kegagalan audit (audit failure) terhadap perusahaan Miller Energy Resources yang telah melakukan peningkatan nilai tercatat asetnya secara signifikan sebesar 100 kali lipat dari nilai riilnya di laporan keuangan tahun 2011. KPMG pun telah menerbitkan pendapat unqualified atas laporan keuangan tersebut	Denda oleh Security and Exchanges Commission (SEC) senilai US\$6,2 juta atau GBP4,8 juta	Warta Ekonomi tertanggal 16 september 2017 dengan headline “ Refleksi untuk Profesi Auditor atas Kasus KPMG dan PwC

KAP	Kasus Pelanggaran	Jenis Sanksi	Source
Delloite	Laporan Keuangan Tahunan SNP Finance telah diaudit AP dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, SNP Finance terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak.	OJK juga mengenakan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran	Finansial Bisnis, tertanggal 23 Februari 2023

Dalam memberikan opini audit atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan, seorang Akuntan Publik (AP) memikul dan memegang kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan sebuah panduan indikator kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap praktik profesi dari seorang akuntan publik (IAPI 2018). Akan tetapi, rasa kepercayaan masyarakat mulai menurun akibat timbulnya kasus-kasus yang melibatkan para auditor, diantaranya yaitu KAP *Big Four* yang memberikan pengertian kepada pemakai informasi akuntansi dalam laporan keuangan bahwa kualitas audit dari *Big Four* juga perlu diperhatikan, misalnya Ernst & Young (EY) Indonesia telah dinyatakan gagal menyajikan bukti pendukung perhitungan sewa 4.000 menara seluler dalam laporan keuangan PT Indosat Tbk pada tahun 2011 serta EY Indonesia tidak menyelesaikan

perhitungan serta analisisnya terhadap sewa 4.000 menara tersebut, namun, EY Indonesia menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas kelainan dengan unsur kesengajaan tersebut, EY Indonesia didenda oleh PCAOB sebesar US\$ 1 juta. Selain itu, ada Big Four Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang didenda oleh Security and Exchanges Commission (SEC) sebesar US\$ 6,2 juta dikarenakan kegagalan audit yang dilakukan oleh KPMG. KPMG gagal mengaudit perusahaan energi yang bernama Miller Energy Resources, Perusahaan Miller ini telah melakukan peningkatan nilai aset yang sangat signifikan. Angka peningkatan tersebut bahkan mencapai 100 kali lipat dari nilai riilnya pada tahun 2011.

Maraknya skandal keuangan yang terjadi memberikan dampak besar kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Ayuningtyas (2019) menyatakan bahwa pada tahun 2018 Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) mengenakan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumpea atas LKT 2018 dari PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Sanksi ini diberikan karena kesalahan penyajian LKT 2018 terkait dengan perjanjian kerja sama penyediaan layanan onektivitas dengan PT Mahata Aero Teknologi. Nilai perjanjian yang dimaksud mencapai US\$ 239,94 juta. Kekeliruan ini menyebabkan perusahaan mampu mencatatkan keuntungan sebesar US\$ 809.946 juta, dari sebelumnya rugi US\$ 216,58 juta. Pelanggaran tersebut terjadi karena Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumpea tidak menerapkan sistem pengendalian mutu dalam pemeriksaan laporan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia sebagai perusahaan Go Public melaporkan kapasitas keuangan tahun buku 2018 kepada BEI. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia yang sukses membukukan pendapatan bersih US \$ 809 ribu pada tahun 2018, berbeda dari tahun 2017 yang merugi sebanyak US \$ 216,58 juta. Dapat dikatakan kinerja keuangan ini sangat mengagetkan dikarenakan dari kuartal III tahun 2018 perseroan tengah mengalami kerugian sebanyak US \$ 114,08 juta. Dan pada tanggal 24 April 2019 perusahaan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham

Sifa Aulia Ramadhani, 2024

PERSEPSI KUALITAS AUDIT BERDASARKAN PERATURAN IAPI TENTANG PANDUAN INDIKATOR KUALITAS AUDIT (STUDI PADA AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tahunan di Jakarta dimana rapat itu diadakan untuk menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menentukan bahwa PT Garuda Indonesia Tbk membuat kekeliruan terpaut peristiwa penyampaian *Financial Statements* Tahunan per 31 Desember 2018. Kasus-kasus yang terjadi dapat menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Perlunya seorang auditor dalam menangani kinerja financial statements sama dengan keadaan perseroan. Seorang pengaudit harus bertanggung jawab atas kualitas audit yang dibuat dari hasil proses auditnya. (Syamsuddin, 2023). Misalnya Di Indonesia terdapat kasus PT. Sekawan Intipratama, Tbk yang di delisting oleh bursa efek Indonesia karena 2 tahun berturut-turut tidak melaporkan laporan yang jelas tentang bisnis perusahaan. (www.detik.com). Adanya kasus seperti itulah yang kemudian mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan mengenai hasil dari kualitas audit yang diterbitkan oleh seorang auditor.

Kualitas audit dapat jelaskan sebagai bagaimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan kesalahan yang ditemukan saat melakukan proses audit. Dalam memastikan kualitas audit baik dan tetap terjaga, seorang auditor harus memastikan bahwa proses audit sudah sesuai dengan standar yang berlaku sehingga auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila klien melakukan pelanggaran. Auditor dianggap bertanggungjawab atas kualitas audit atas laporan keuangan, sehingga apabila terjadi kegalalan maka akan mengakibatkan rusaknya kredibilitas dan kepercayaan kepada kantor akuntan publik, akuntan publik yang bersangkutan, dan profesi akuntan pada umumnya. Selanjutnya, publik akan selalu meletakkan tanggung jawab atas kesalahan akuntansi kepada auditor. Hal tersebut yang mengharuskan profesi akuntan untuk meningkatkan kualitas jasa audit mereka dan hal ini yang membuat banyak riset dan studi dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kualitas audit pada auditor. Untuk memberikan tolok ukur atas kualitas audit, IAPI menuangkannya dalam bentuk panduan kualitas audit yang memiliki 8 indikator kualitas audit yang harus dipenuhi oleh akuntan publik yaitu: (1) kompetensi auditor, (2) etika dan independensi auditor, (3)

Sifa Aulia Ramadhani, 2024

PERSEPSI KUALITAS AUDIT BERDASARKAN PERATURAN IAPI TENTANG PANDUAN INDIKATOR KUALITAS AUDIT (STUDI PADA AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penggunaan waktu personil kunci perikatan, (4) pengendalian mutu perikatan, (5) hasil revidu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, (6) rentang kendali perikatan, (7) organisasi dan tata kelola KAP, dan ke (8) kebijakan imbalan jasa, semua indikator tersebut akan digunakan oleh IAPI sebagai tolak ukur pencapaian kualitas audit pada KAP.(PANDUAN INDIKATOR KUALITAS AUDIT PADA KAP, 2018)

Kualitas audit memberikan keyakinan memadai atas laporan keuangan dan informasi yang bersifat kredibel bagi pengguna. Sudah terdapat penelitian yang membahas mengenai tanggapan akuntan publik mengenai pedoman yang dikeluarkan oleh IAPI seperti Tanggapan Akuntan Publik dan IAPI Terhadap Penerbitan *Exposure Draft* Panduan Indikator Kualitas Audit Pada KAP (Windiyan, 2018) dan penelitian mengenai Analisis Kesesuaian Indikator Kualitas Audit Indonesia dengan Kerangka Kerja Kualitas Audit dari *International Auditing and Assurance Standar Board* (Giovani et al., 2023), Akuntabilitas Akuntan Publik dalam Memenuhi Kualitas Audit (Triani et al., 2020). Selain itu sudah terdapat beberapa penelitian lain yang membahas mengenai indikator apa saja yang digunakan dalam menilai kualitas audit seperti *fee* audit, audit *tenure*, audit *firm size* dan skala entitas (Zawafa et al., 2021), Kompetensi, Independensi, integritas dan Profesionalisme (Siahaan & Simanjuntak, 2019), Kompetensi, Objektivitas, Integritas, *Time Budget Pressure* dan *Audit Fee* (Cahyani et al., 2022), Kompetensi, Independensi, dan waktu (Shintya et al., 2016) dan masih banyak lagi

Setelah diterbitkannya *International Federation of Accountants (IFAC)* pada tahun 2014 yang berjudul "*A framework for Audit Quality*" yang memuat suatu panduan bagi anggotanya dalam rangka mendorong peningkatan kualitas audit secara global IAPI sebagai *associate member* dari IFAC merasa perlu mempertimbangkan penerapan framework tersebut di Indonesia. IAPI mengambil pola hubungan dan pemahaman pentingnya kualitas audit yang dipengaruhi oleh factor factor kontekstual, yaitu diantaranya : regulasi audit dan pelaporan keuangan, lingkungan hukum dan budaya, *corporate governance*, praktik

dan hukum bisnis, praktek dan kerangka basis pelaporan keuangan yang digunakan, dan dunia Pendidikan, sehingga menimbulkan perbedaan mengenai indicator yang diterapkan IFAC dengan IAPI.

Selain karena alasan keanggotaan IFAC, dikeluarkannya panduan indikator kualitas audit juga dilatarbelakangi oleh adanya data pada tahun 2015 yang menunjukkan tingginya Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran sanksi administratif menurut P2PK sebanyak 134 sanksi diterbitkan kepada Akuntan Publik. Sebagai respon, IAPI menerbitkan draft exposure mengenai panduan indicator kualitas audit pada kantor akuntan publik. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan harapan agar semakin meningkatkan kualitas audit dan mengurangi jumlah akuntan publik yang mendapatkan sanksi oleh P2PK.

Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik ini disusun sebagai respon atas rekomendasi dari Komite Profesi Akuntan Publik guna menetapkan indikator kualitas audit, dalam rangka mendorong peningkatan kualitas jasa audit. Walaupun penyusunan peraturan ini sudah melibatkan banyak pihak, sebagai contoh melibatkan diskusi dengan para pemangku kepentingan seperti regulator, pengguna jasa akuntan publik, akademisi, dan para anggota IAPI, masih terdapat kasus kasus yang berkaitan dengan pelanggaran yang berkaitan dengan etika, pelanggaran administrasi serta manipulasi yang dilakukan oleh akuntan publik, sehingga perlu dilakukan penelitian yang membahas mengenai persepsi akuntan publik mengenai panduan indikator yang dikeluarkan oleh IAPI. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana persepsi akuntan publik terhadap pedoman peraturan yang dikeluarkan oleh asosiasi IAPI, dikarenakan masih sedikitnya penelitian yang membahas mengenai indikator audit dilihat dari sisi pedoman atau peraturan yang dikeluarkan oleh asosiasi sehingga diharapkan penelitian ini masih relevan untuk diteliti. Sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah akuntan publik yang mengikuti PPL IAPI yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 2024. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penelitian ini

Sifa Aulia Ramadhani, 2024

PERSEPSI KUALITAS AUDIT BERDASARKAN PERATURAN IAPI TENTANG PANDUAN INDIKATOR KUALITAS AUDIT (STUDI PADA AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berjudul “**Persepsi Kualitas Audit Berdasarkan Peraturan IAPI Tentang Panduan Indikator Kualitas Audit**”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana persepsi akuntan publik terhadap kualitas audit berdasarkan indikator kualitas audit dari peraturan IAPI yang terdiri dari :

- 1) Kompetensi
- 2) Etika dan Independensi
- 3) Penggunaan Waktu Personal Kunci Perikatan
- 4) Pengendalian Mutu Perikatan
- 5) Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal
- 6) Rentang Kendali Perikatan
- 7) Organisasi dan Tata Kelola Kantor Akuntan Publik
- 8) Kebijakan Imbalan Jasa

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

Untuk mengetahui persepsi akuntan publik terhadap indikator kualitas audit yang dikeluarkan oleh IAPI yaitu:

- 1) Kompetensi
- 2) Etika dan Independensi
- 3) Penggunaan Waktu Personal Kunci Perikatan

- 4) Pengendalian Mutu Perikatan
- 5) Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal
- 6) Rentang Kendali Perikatan
- 7) Organisasi dan Tata Kelola Kantor Akuntan Publik
- 8) Kebijakan Imbalan Jasa

1.4 Manfaat Penelitian

Dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya bagi peneliti sendiri dan pihak-pihak terkait. Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Audit terutama topik pembahasan yang berjudul “Persepsi Kualitas Audit Berdasarkan Peraturan IAPI Tentang Panduan Indikator Kualitas Audit. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan ataupun yang bisa memunculkan ide dan pendapat baru yang bisa bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan bagi regulator dalam rangka mendorong peningkatan kualitas informasi keuangan yang berkaitan dengan proses audit untuk dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.